



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menerapkan kebijakan Penilaian Resiko;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Resiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaen Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah dan negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Analisis resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status resikonya.
10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
13. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari kegiatan utama perangkat daerah.
14. Daftar Resiko adalah dokumen yang berisi resiko-resiko yang dihasilkan dari kegiatan identifikasi resiko atas kegiatan utama perangkat daerah.
15. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pejabat/pegawai pemerintah daerah dalam melakukan penilaian resiko di setiap perangkat daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan resiko serta memantau aktivitas pengendalian resiko.

BAB II PENILAIAN RESIKO

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan Penilaian Resiko.
- (2) Dalam Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:
 - a. Tujuan Perangkat Daerah/PPKD; dan
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.



- (3) Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Identifikasi Resiko; dan
 - Analisis Resiko.

Pasal 4

- Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/ PPKD menetapkan:
 - Strategi operasional yang konsisten; dan
 - Strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Resiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- Berdasarkan pada tujuan dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- Relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- Didukung oleh sumber daya pemerintah yang cukup; dan
- Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- Menggunakan metodologi yang sesuai untuk Tujuan Perangkat Daerah/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan Resiko.

Pasal 7

- Analisis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari Resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD.
- Kepala Perangkat Daerah/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat Resiko yang dapat diterima.

BAB III

DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Pasal 8

- Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Resiko.
- Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Daftar tujuan kegiatan;
 - Daftar Resiko;
 - Formulir Analisis Resiko;

- d. Skala kemungkinan terjadinya Resiko;
 - e. Skala dampak terjadinya Resiko;
 - f. Formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. Rencana tindak pengendalian;
 - h. Laporan pelaksanaan RTP; dan
 - i. Realisasi pelaksanaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Draft dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat Daerah/PPKD.
 - (5) Inspektorat melakukan Review atas draft dokumen Penilaian Resiko yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.
 - (6) Dalam hal hasil Review sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian Resiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian dokumen Penilaian Resiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Resiko hasil Review Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Resiko yang telah di Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menyampaikan dokumen Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Resiko.
- (3) Pada akhir Tahun Anggaran, Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

f.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian Resiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Review;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembimbingan dan konsultasi; dan
 - d. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Januari 2021


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI


H.M. KHOLID MD

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 6

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TIMUR

TANGGAL: 18 Januari 2021
NOMOR : 6 Tahun 2021

FORM
DAFTAR DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

- A. Form 1
- B. Form 2
- C. Form 3
- D. Form 4
- E. Form 5
- F. Form 6
- G. Form 7
- H. Form 8
- I. Form 9

Perangkat Daerah : Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan Yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam Dokumen perjanjian kinerja
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang tujuan kegiatan utama

Martapura, 202...

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Resiko	Dampak
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst.		

Martapura,202...

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

Formulir Analisis Resiko

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Uraian Resiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				

Catatan: Martapura,.....202...

1. Kolom1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian Resiko berasal dari dokumen daftar Resiko

3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya Resiko tersebut

4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabilaResiko tersebut terjadi

5. Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4
- Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skor/Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skor/Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No	Resiko	Pengendalian			Ket
		Yang Sudah Ada		Yang Masih Dibutuhkan	
		Uraian	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6

- Catatan:
- 1. Kolom 1 berisi nomor urut
 - 2. Kolom 2 berisi uraian Resiko berasal dari dokumen daftar Resiko
 - 3. Kolom 3 Kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan
 - 4. Kolom 4 berisi Tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
 - 5. Kolom 5 berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan
 - 6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Martapura,.....202...
Kepala Perangkat Daerah
(.....)
NIP.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Resiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6

- Catatan:
- 1. Kolom 1 berisi nomor urut
 - 2. Kolom 2 berisi uraian Resiko berasal dari dokumen daftar Resiko
 - 3. Kolom 3 Kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6
 - 4. Kolom 4 berisi Waktu kegiatan pengendalian dilaksanakan
 - 5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
 - 6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Martapura,.....202...
Kepala Perangkat Daerah
(.....)
NIP.

KOPPERANGKATDAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Martapura,202
Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
di
Martapura

Bersama ini kami sampaikan realisasi pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	RTP			Ket.
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Bintek (contoh)	10	8	80	

Rincian lebih lanjut sebagaimana terlampir

Kepala Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - 2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggungjawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian Resiko berasal dari dokumen daftar Resiko
3. Kolom 3 Kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3
4. Kolom 4 berisi Waktu kegiatan pengendalian dilaksanakan yang berasal dari lampiran 7 kolom 4
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berasal dari lampiran 7 kolom 6
6. Kolom 6 kegiatan pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian


Martapura,202...

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

TANGGAL : 18 Januari 2021

NOMOR : 6 Tahun 2021

**TATACARA PENGISIAN
DOKUMEN PENILAIAN RESIKO**

1. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO

Tahapan proses penyusunan dokumen Penilaian Resiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas kegiatan utama Perangkat Daerah

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah sebagaimana Form 1.

Tahap penyusunan Daftar Tujuan atas kegiatan utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- e. Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja; dan
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/ bagian di Perangkat Daerah;

- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil pada masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
 - c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama pada masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
 - d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan pada masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
 - e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan pada masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
 - f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon3 dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Resiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- B. Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Resiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah sebagaimana Form 2.
- Tahapan penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:
1. Mengidentifikasi Resiko yang dihadapi dalam kegiatan utama Perangkat Daerah.
 Identifikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran kegiatan.
 Salah satu aspek penting dalam identifikasi Resiko adalah memperoleh data Resiko sebanyak-banyaknya baik Resiko internal maupun Resiko eksternal.
 Data Resiko dapat diperoleh melalui:
 - a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam beberapa tahun terakhir;
 - b. Dokumen hasil pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam beberapa tahun terakhir;
 - c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan/Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam beberapa tahun terakhir;
 - d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
 - e. Laporan masyarakat/LSM; dan
 - f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.
 2. Langkah kerja Identifikasi Resiko.
 Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Resiko atas kegiatan pada masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil pada masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- b. Mekanisme penyusunan Daftar Resiko atas kegiatan pada masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discussion;
- c. Daftar Resiko atas kegiatan utama yang dihasilkan masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;
- d. dokumen Daftar Resiko atas kegiatan utama yang dihasilkan masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. dokumen Daftar Resiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani Oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- f. dokumen Daftar Resiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan Resiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis Resiko Yang Teridentifikasi.

Resiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Resiko selanjutnya dilakukan Analisis Resiko. Analisis Resiko untuk mengetahui level/tingkat Resiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya Resiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya Resiko tersebut.

Analisis Resiko menggunakan formulir Analisis Resiko sebagaimana Form 3.

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya Resiko dapat dilihat pada Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya Resiko dapat dilihat pada Form 5.

Analisis Resiko penting untuk mengetahui level/ tingkat Resiko dan prioritas penanganan Resiko oleh Perangkat Daerah.

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/ Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa Yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan Resiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola Resiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait; dan
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian.

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada Form 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian Resiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Resiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah, Resiko atas kegiatan utama dan cara penanganan Resiko;
- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Resiko, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

D. Tahapan Review Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat

1. Dokumen Penilaian Resiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Resiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Review atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan Review atas Dokumen Penilaian Resiko;
3. Hasil Review dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Resiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Resiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupati

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Resiko yang akan diserahkan kepada Bupati.
2. Dokumen Penilaian Resiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

2. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Resiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Form 8 dan Form 9.


3. PEMANTAUAN/ REVIEW ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan Review untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD